

**PENGGUNAAN OBAT TERLAMBAT BULAN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ULFIANA ROFIQOH
0335004002**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI**

AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudari Ulfiana Rofiqoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Ulfiana Rofiqoh

NIM : 0335004002

Judul : Penggunaan Obat Terlambat Bulan dalam Pandangan Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengaharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Jumādī as-Šānī 1427
1 Juli 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ulfiana Rofiqoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ulfiana Rofiqoh

NIM : 0335004002

Judul : Penggunaan Obat Terlambat Bulan dalam Pandangan Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengaharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Jumādī as-Sānī 1427
1 Juli 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.SI
NIP: 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Penggunaan Obat Terlambat Bulan dalam Pandangan Hukum Islam


Yang disusun oleh:

ULFIANA ROFIOOH

NIM: 0335004002

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2006 M / 1 Rajab 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Rajab 1427 H
30 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

Pembimbing II

Siti Djazimah, S. Ag, M. SI
NIP: 150 282 521

Penguji I

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 286 404

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag,M.Si
NIP: 150 277 618


HALAMAN MOTTO

“Setiap manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung
jawaban atas kepemimpinannya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Karya sederhana ini kupersembahkan kepada
Ibu yang selalu mengarahkanku untuk menjadi dewasa
Bapak, yang mengajarku mencintai ilmu pengetahuan
Adek dan kakakku yang memberi semangat di hari-hariku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan latin dengan merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158 Tahun 1987- Nomor 0543b/1987.

1. Konsonan

Fonom konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tranliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	Ze dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es
ذ	Sad	ṣ	Es dengan titik di bawahnya
ذین	Dad	ḍ	De dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	t	Te dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	ẓ	Ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof dipakai di awal kata
ي	Ya'	y	ye

2. Vokal

i. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

ii. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	a-i
و	Fathah dan wawu	Au	a-u

iii. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis atas
ى	Fathah dan ya	ā	a dengan garis atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis atas

Contoh:

قال —▶ qāla

قيل —▶ qīla

رمى —▶ ramā

يقول —▶ yaqūlu

3. Ta' Marbutah

- i. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah “t”
- ii. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah “h”
- iii. Jika Ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “-” (“al-”), dan bacanya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الأطفال	→	<i>Raudah Al-Atfal</i>
المدينة المنورة	→	<i>al-Madīnah al-Muawwarah</i>
طلحة	→	<i>Talḥat atau Talḥah</i>

4. Huruf Ganda

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل	→	<i>nazzala</i>
البر	→	<i>al-birru</i>

5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al-” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
الشمس	→	<i>asy-syamsu</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول —► wa mā Muhammadun illā rasūlun

7. Singkatan

SWT	= سبحانه و تعالى	ص م	= صلى الله عليه و سلم
SAW	= صلى الله عليه و سلم	r.a	= رضى الله عنها/عنه
ttp	= tanpa tempat penerbit	cet.	= cetakan
t.pub	= tidak diterbitkan	M	= tahun Masehi
H	= tahun hijriyah	t.t	= tanpa tahun
W	= wafat		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله واصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji hanya bagi Allah, *Rabb* seluruh alam yang telah memberikan hamba-hamba-Nya hidayah, sehingga senantiasa berada di jalan yang Dia ridai dan yang telah memberikan segala kenikmatan lahir serta batin sehingga tercapai rasa kebahagiaan tiada henti. Salawat beriring salam tetap disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan ketulusan dan kegigihan yang beliau pegang telah berhasil membimbing umatnya menuju petunjuk hidup yang diberkahi oleh Allah SWT.

Hanya dengan rahmat dan karunia Allah-lah akhirnya penyusun dapat berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penggunaan Obat Terlambat Bulan dalam Pandangan Hukum Islam*, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini merupakan upaya penyusun untuk mengkaji hukum Islam dalam kemajuan jaman. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan gambaran baru serta wacana bagi semuanya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penyusun selalu mengharap adanya kritik dan masukan yang dapat membawa skripsi ini menjadi lebih baik. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. H.A Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI, selaku pembimbing II.
5. Farisyah Nurhaeni, S.Si., Apt. Apoteker "Pelangi" Jl. Dir. Panjaitan Mantrijeron Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Moh. Asmu'i dan Ibu Siti Barokah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta adikku Dini yang memberi keceriaan di hatiku. Kakakku Moh. Misbahul Munir yang selalu mendukungku berpikir maju.
7. Teman-teman terbaikku AG community (Sofiyan, Imut, Aulia, Musyarafah, Hajar, Rohmah) dan juga Hamdun yang selalu memberi keceriaan dan inspirasi dalam hidupku.
8. Seluruh teman AS-I yang telah menemani perjalanan selama di UIN dan juga teman-teman KUI-3 yang aku sayangi. Untuk teman-teman kos al-Hidayah 3

papringan (Istiq, Nila, Emi, Nanik dan Ella) yang selalu memberi warna dalam keseharianku, juga mas Huda dan nining dengan segala bantuannya. Kepada seluruh pihak telah membantu skripsi ini yang tidak dapat disebut satu-persatu.

Semoga Allah memberikan imbalan yang sebanding dengan apa yang telah diperbuat khususnya untuk skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Jumādī al-Ulā 1427
25 Juni 2006

Penyusun



Ulfiana Rofiqoh
0335004002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam bidang medis dan farmasi telah melahirkan metode baru, yaitu adanya obat terlambat bulan. Obat ini dimaksudkan agar menstruasi seorang wanita sesuai dengan tanggal kebiasaan. Obat ini mengandung hormon *estrogen* dan *progesteron* serta turunannya, karena keterlambatan menstruasi itu salah satunya disebabkan kurangnya hormon tersebut. Munculnya obat ini di satu sisi memberikan kemudahan, di sisi lain memberikan persoalan bagi hukum Islam. Implikasi dari penggunaan obat terlambat bulan ini, bukan sekedar efek samping yang sudah tertera dalam kemasan tapi dampak secara mendalam pada organ tubuh wanita, apalagi jika ada janin dalam kandung seorang wanita. Obat ini bekerja dengan merangsang uterus untuk merusak lapisan rahim, sedang rahim adalah tempat tumbuhnya janin, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dampak penggunaan obat terlambat bulan dan bagaimana Islam menghukumi penggunaan obat ini?. Sedangkan obat ini dalam takaran tertentu dapat menyebabkan keguguran.

Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan metode penelitian yang cocok. Untuk jenisnya penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, tehnik pengumpulan datanya adalah pengumpulan pustaka, untuk menganalisisnya digunakan *inductive reasoning*. Di sinilah bahasan menstruasi akan dikaji secara mendalam, kemudian diteruskan dengan bahasan obat terlambat bulan serta penggunaannya yang pada akhirnya nilai dari suatu perbuatan itu ditentukan oleh niat dari pelakunya sendiri, dengan mempertimbangkan nilai masalah dan mafsadah yang ditimbulkannya dan juga tentunya berdasar pada kaidah-kaidah yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini berkesimpulan bahwa hukum dari penggunaan obat terlambat bulan sesuai dengan niat penggunaannya. Namun, apabila obat ini digunakan untuk wanita "terlambat bulan" normal dan tidak adanya gangguan yang berarti, maka penggunaan obat ini dihukumi makruh dengan melihat pada dampak bagi organ-organ tubuhnya, bahkan bisa menjadi haram ketika dampak itu mengancam kesehatan dan hidupnya. Hukum obat jelas menjadi haram pula ketika disalah-gunakan bagi wanita yang hamil untuk menggugurkan kandungannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MENSTRUASI.....	22
A. Pengertian dan Proses Terjadinya Menstruasi.....	22
B. Siklus Menstruasi.....	32
C. Macam-macam Darah Menstruasi.....	35
D. Larangan bagi Wanita Menstruasi.....	40
E. Gangguan Menstruasi.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBAT “TERLAMBAT BULAN.”.....	51
A. Pengertian dan Tujuan Penggunaan Obat Terlambat Bulan....	51
B. Jenis Obat “Terlambat Bulan”, Komposisi, Indikasi,	

Kontraindikasi, dan Efek Samping serta Dampak Lebih Lanjut dari Penggunaan Obat Tersebut.....	51
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT “TERLAMBAT BULAN.”	75
A. Dasar dan Tujuan Penetapan Hukum Islam.....	75
B. Memperlancar Menstruasi dengan Menggunakan Obat Terlambat Bulan dalam Hukum Islam	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURICULUM VITIE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDUHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam berbagai agama manapun sangat signifikan. Dalam Islam terdapat lima pilar (*arkān al-Islām*), yaitu: syahadat, ṣalāt, puasa, zakat dan haji. Rukun yang lima ini merupakan unsur yang dominan dalam Islam.¹ Allah telah menciptakan manusia dalam dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Pembagian spesies manusia ke dalam dua kategori didasarkan pada jenis kelamin atau perbedaan biologis. Dalam perkembangannya, manusia mengelaborasi fakta biologis ini ke dalam terminologi standar nonbiologis, yaitu “maskulinitas” dan “feminitas”. Hal ini merujuk pada *jender*—perbedaan-perbedaan yang secara kultural dibawa oleh laki-laki dan perempuan. Bukti dari ini adalah bukti biologis, yang mana laki-laki dan perempuan memiliki gen yang berbeda yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik mereka. Kaum perempuan punya dua kromosom yang sama (xx) sedangkan laki-laki memiliki kromosom yang berbeda (xy).²

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan masa jahiliyyah yang menganggap reproduksi

¹Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa Yayasan Kesehatan Ibnu Sina (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 39.

²Ahmad Gunaryo, *Kesetaraan Jender: Antara Cita dan Fakta*, dalam Nasaruddin Umar dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 5.

adalah dominan laki-laki dan perempuan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai yang nomor dua.³

Islam memberikan garis dan jalan tuntunan yang terkait dengan keadaan-keadaan khusus yang dialami masing-masing kelompok. Di antaranya adalah yang terkait dengan reproduksi khusus yang hanya dialami oleh Wanita sebagai kodrat alamiah yaitu: menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.⁴

Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dan reproduksi wanita. Namun dengan keluarnya darah dari farji wanita ini, terdapat aturan syar'i yang membatasi kegiatan wanita, khususnya dalam hal ibadah. Wanita mengalami menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil. Maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya.⁵ Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang darah menstruasi:

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و
 يحب المتطهرين.⁶

³Ibid., hlm. 3.

⁴Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 169.

⁵Ibid., hlm. 132.

⁶Al-Baqarah (2): 222.

Pandangan Islam tentang menstruasi sebagaimana dinyatakan oleh al-Qur'an mengandung pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi sebelumnya. Pada keyakinan Yahudi, wanita yang sedang mengalami menstruasi adalah wanita yang kotor yang dapat membawa bencana, sehingga mereka harus mengenakan tanda-tanda agar dapat diketahui kalau mereka sedang menstruasi.⁷

Reproduksi wanita punya hormon yang ada dalam rahim yaitu *estrogen*, yang mendorong perkembangan dan perbaikan *endometrium*. Selain itu dalam rahim punya hormon lain, yaitu *progesteron*. Hormon ini membantu rahim untuk menetas telur yang telah dibuahi (*zygote*). *Estrogen* ini secara biologis berkumpul dari *kolestrol* dan *folikel* yang berkembang. *Endometrium* tumbuh pada saat yang sama dengan berkembangnya *folikel*. Tingkat *estrogen* darah mencapai puncaknya pada tingkat *ovulasi* kira-kira hari ke-14 dalam daur menstruasi. Hasil dari *progesteron* oleh *korpus luteum*, mencapai tingkatnya yang tertinggi pada sekitar 10 hari setelah *ovulasi*. Siklus menstruasi dipegaruhi oleh *hypothalamus* yang mempengaruhi aliran LH (*Luteinizing Hormone*) dan FSH (*Folikel Stimulus Hormone*) atau hormon perangsang *folikel*. Keduanya adalah hormon *gonadotropik*. FSH ini berpengaruh pada pembentukan *estrogen* dan dimatangkan. Setelah *folikel* juga matang maka LH akan menyebabkan *ovulasi* dengan memecahkan dinding *folikel* yang mengeluarkan sel telur. LH merangsang *korpus luteum* untuk mengeluarkan *progesteron*. Kemudian bersama *estrogen* melakukan *ploriferasi* (penebalan dinding rahim). Jika tidak dibuahi maka *korpus*

⁷*Ibid.*, Nasaruddin Umar dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam.*, hlm. 23.

luteum akan menyebar dan *progesteron* akan berhenti bekerja sehingga dinding rahim rontok, maka terjadilah menstruasi.⁸

Menurut sejarah, wanita mengalami menstruasi karena berawal pada jaman Nabi Adam dan Siti Hawa ketika masih berada di surga. Pada waktu itu Siti Hawa yang memakan buah khuldi terkena tetesan getah dari pohon tersebut, maka ia dapat kutukan dengan mengeluarkan darah sebulan sekali.⁹

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa menstruasi tidak akan terjadi sebelum seorang anak perempuan itu berusia 9 tahun. Jika pada umur sebelum 9 tahun si anak mengalami pendarahan pada farjinya maka itu bukan darah menstruasi namun dianggap darah penyakit.¹⁰

Menstruasi terjadi sampai seorang wanita mengalami *menopause* atau bisa lebih. Mazhab Māliki berpendapat bahwa batas maksimal seorang wanita mengalami menstruasi adalah pada usia 70 tahun. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa batas maksimal untuk wanita menstruasi adalah pada usia 55 tahun. Jika lebih dari 55 tahun masih keluar darah harus diperhatikan dan diteliti. Apabila darah itu pekat dan kuat maka ia bisa dikatakan menstruasi. Imam Ahmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa maksimal menstruasi untuk wanita adalah

⁸Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 87.

⁹ Thoifur Alī Wafa, *Tetes-Tetes Darah Wanita: Petunjuk Praktis Mengetahui Haid, Nifas dan Istihadhah* (Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1996), hlm. 12.

¹⁰Abdurrahmān Al-Jazirī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-2 (Mesir: Dār al-Kitāb al-'arabī, t.t.), hlr.1. 123.

umur 50 tahun. Sedangkan untuk Imam Syafi'ī ukuran ujung mentruasi seseorang itu tak terbatas.¹¹

Pada masa sekarang, mentruasi banyak yang terjadi pada usia dini atau sebelum umur 9 tahun. Masalah semacam ini bisa disebabkan beberapa hal diantaranya: tumor, pensikresi *estrogen*, tumor sel *granulose ovarium*, infeksi ataupun karena kelainan perkembangan. Hal semacam ini dalam medis biasa disebut dengan *pubertas prekoks*. Sebenarnya awal terjadinya hal ini adalah karena terjadinya kerusakan sekunder pada *hypothalamus*.¹²

Para fuqaha beikhtilaf dalam menentukan rentan waktu menstruasi, Karena sudut pijakan dan cara pandang yang berbeda sehingga hasil yang diberikanpun berbeda-beda. Seorang wanita sering mengalami perubahan kondisi haidnya dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan karena gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Makan dan minum yang tidak teratur
- b. Olah raga yang kurang
- c. Sering resah dan sedih
- d. Terlalu banyak kerja dan kelelahan
- e. Psikis yang sakit
- f. Berpenyakit bagian rahim
- g. Sering minum-minuman keras dan merokok
- h. Kurang darah
- i. Pergantian suhu tempat

¹¹Ibrahīm Muḥammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa', 1986), hlm. 46.

¹²William F. Gonang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran: Review of Medical Physiology*, alih bahasa Djauhari Widjaja Kusumah dkk., cet. ke-17 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1991), hlm. 405.

j. Memakai pil penuntas dan pencegah haid.¹³

Menstruasi yang diiringi dengan keadaan tertentu yang diderita wanita bisa menghalangi aktivitas tertentu, baik dalam ibadah ataupun non ibadah. Keluhan-keluhan yang dirasakan dalam masa menstruasi seperti PMS (*Pre Menstrual Syndrom*) atau *dismenore* yang diderita hampir 50% wanita pada 12 jam awal pendarahan atau permasalahan yang disebabkan oleh adanya pemakaian obat dan alat kontrasepsi maupun obat penahan sakit pada saat menstruasi.¹⁴

Berangkat dari berbagai macam alat-alat kontrasepsi yang disuguhkan oleh pihak medis ada salah satu diantaranya alat untuk mengatasi akan terlambatnya datang bulan bagi para wanita. Metode seperti hal ini disebut dengan *Menstrual Regulation*. Secara harfiah arti dari kata ini adalah pengaturan menstruasi. Tetapi dalam prakteknya, wanita yang menggunakan cara ini adalah mereka yang terlambat bulan dan menurut hasil tes laboratorium mereka positif hamil. Pada hakekatnya ini merupakan pengguguran bayi secara terselubung dan metode ini dilaksanakan oleh para dokter.¹⁵

Permasalahan terlambat datang bulan seringkali dialami oleh para wanita dan banyak pula yang menawarkan jalan keluarnya. Salah satu di antaranya

¹³Abdul Majid dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 30.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁵Muhammad Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah al-Hadīṣah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, alih bahasa Mahmud Jamal (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), hlm. 55.

adalah dengan tersedianya obat terlambat bulan yang dijual di toko-toko ataupun dengan resep dokter.

Permasalahan menstruasi tidak terlepas hubungannya dengan dua hormon yaitu *estrogen* dan *progesterone*. Jika kedua hormon tersebut dalam keadaan stabil diperkirakan menstruasi tidak akan ada permasalahan. Kadar *estrogen* darah harus melebihi nilai ambang tertentu guna menjaga proliferasi dan sekresi pada *endometrium*. Sedangkan hormon *progesteron* berguna sebagai pengimbang dari *estrogen* agar tidak terjadi perubahan bentuk kepada keganasan. Dengan demikian pengobatan masalah menstruasi ini adalah dengan cara memberikan tambahan hormon-hormon *estrogen* atau *progesteron* sesuai kebutuhan.¹⁶

Kandungan obat terlambat bulan ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan obat yang bersifat ringan dan ada yang menggunakan obat yang tercatat keras, dari yang tradisional sampai dengan obat-obatan modern. Obat yang tergolong ringan adalah obat yang kandungan rangsangannya rendah dan dengan bahan dasar yang sudah dikenal masyarakat, seperti *aspirin* dicampur dengan *ekstrak hiosfami* dan dikemas dalam satu tablet.¹⁷ Tapi ada juga yang tergolong sebagai obat keras. Perangsang menstruasi yang sifatnya keras adalah obat yang biasanya mengandung *estrogen* tinggi seperti *gynaecosid*, sedangkan *gynaecosid* ini mengandung *metilestrenolon 5mg* dan *metal estradeol 0,3mg*.

¹⁶Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-obat Penting*, cet. ke-2 (tpt.: Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 655.

¹⁷Majalah *Kawanku*, No. 49/XXXII (Jakarta: tnp., 2003), hlm. 61.

Menurut pihak kedokteran, obat tersebut diindikasikan sebagai obat dalam kasus *secondary amenorrhea/secondary amenore*, yaitu obat yang diberikan pada pasien “terlambat bulan” karena satu sebab tertentu. Obat yang tergolong jenis “G” (*gynaecosid*) ini sebelumnya hanya boleh diberikan oleh dokter yang berhak atas pasiennya. Namun akhir-akhir ini obat ini sudah dapat diperoleh di klinik-klinik. Obat ini diminta oleh konsumennya dengan alasan terlambat bulan padahal obat jenis “G” ini adalah obat yang digunakan oleh para dokter untuk merangsang keluarnya bayi pada proses persalinan dalam dosis tertentu. Obat ini berbentuk persegi empat (ukuran seperti pil KB). Cara mengkonsumsinya bisa langsung ditelan ataupun dimasukkan ke lubang vagina. Obat ini dibagi dalam dua warna, *Citatok* paten berwarna merah dan *citatok* biasa berwarna putih. Obat ini cukup cepat bereaksi. Jika mengkonsumsinya hari ini maka besok sudah dapat dilihat hasilnya. Berdasarkan sinyalemen Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, tentang peredaran obat jenis “G” ini dinyatakan bahwa pemerintah terkesan lepas tangan terhadap maraknya peredaran jenis obat ini. Dikhawatirkan obat ini bisa disalah-gunakan oleh masyarakat dengan tujuan yang tidak baik tentunya karena obat ini dapat menggugurkan kandungan.¹⁸

Obat-obat untuk mengatasi terlambat bulan sebenarnya sangat beragam, tidak hanya jenis “G” saja, tapi ada jenis lain dengan kandungan hormon *estrogen* dengan turunan yang berbeda, seperti *cyclo progynova* dan *diane*. Obat-obat ini

¹⁸<http://www.kompas.co.id>, KOMPAS Cyber Media-, “*Awas Pil Aborsi Dijual Bebas*”, (21/09/2004 08:05-), hlm.1-2, akses pada tanggal 25 februari 2006.

biasanya tidak hanya untuk permasalahan terlambat bulan namun juga punya indikasi lain yang berhubungan dengan masalah reproduksi dan permasalahan lain, seperti kekurangan *estrogen* pasca *menopause* dan *osteoporosis*.¹⁹

Berdasarkan gambaran yang tersaji di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan tentang penggunaan obat terlambat bulan sangat penting. Karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syariat dan merupakan hal yang bersifat dilematis. Di satu sisi menstruasi adalah kodrat seorang wanita yang tidak dapat dihindari dan merupakan kehendak Allah. Sementara dilihat dari sisi manusia, menstruasi itu bisa lancar ataupun tidak yang hal ini disebabkan hal-hal tertentu dan manusia berusaha menggunakan berbagai macam antisipasi akan hal itu dengan menciptakan obat-obatan. Sedangkan obat-obatan tersebut punya kadar yang dapat berbeda. Bisa dikatakan obat itu baik untuk dikonsumsi dan juga bisa dikatakan ternyata obat itu bisa membahayakan organ dalam tubuh dan juga orang yang menggunakannya. Diketahui bahwa obat terlambat bulan ini adalah obat yang berfungsi untuk merangsang keluarnya menstruasi serta janin pada waktu melahirkan dan dapat juga digunakan sebagai obat untuk aborsi.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang penyusun kira perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

¹⁹Martono Wonito Pradjoko dkk., *ISO Indonesia Informasi Spesialite Obat Indonesia* (Jakarta: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 1979), hlm. 168.

1. Apa dampak dari obat terlambat bulan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam atas penggunaan obat terlambat bulan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sebenarnya dampak dan dari obat terlambat bulan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hukum Islam menjawab atas penggunaan obat terlambat bulan itu.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk memperluas serta memperdalam ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan teknologi medis yang sering memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan tata ibadah dalam hukum Islam.
 - b. Sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan jaman.
 - c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak pengkaji ilmu dan mereka yang tertarik pada hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian yang pernah ada, penyusun temukan beberapa penelitian yang membahas menstruasi dan juga obat yang pengatur menstruasi serta buku-buku yang menulis tentang hal itu. Kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang menstruasi di antaranya: karya ‘Abdurrahmān al-Jazirī dengan judul *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* yang mengulas

berbagai macam hukum dalam Islam oleh empat maḏhab terkenal.²⁰ Karya ‘Abdurrahḡmān Muḡammad ‘Abduḡlāḡ ar-Rifa’i dengan judul *Tuntunan Ḥaidh, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*, merupakan satu karya yang membahas menstruasi, istiḡḡadah, dan nifas secara medis dan agama.²¹ Karya Abi Al-Farah Jamaluddīn Abdurrahḡmān dengan judul *kitāb Ahkām An-Nisā’*, yang membicarakan hukum-hukum wanita dalam ibadahnya apabila dalam keadaan tertentu seperti menstruasi.²² Karya Ali Muḡammad Ḥasan dengan judul *Masāil Fiqhiyah al-ḡaḡiḡah: Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*.²³ Karya Ibrahim Muḡammad al-Jamal dengan judul *Fiqih Wanita*.²⁴ karya Willyam F. Gonang dengan judul *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, merupakan buku umum ilmu biologi yang menuliskan dan menerangkan tentang strutur serta sistem kerja organ-organ manusia.²⁵ Buku-buku tentang obat-obatan terlambat bulan di antaranya: *IONI: Informatorium Obat Nasional Indonesia*.²⁶ Karya Tyay Tan

²⁰ Abdurrahḡmān al-Jazirī, *Al-Fiqh ‘alā al-Maḡāhib al-Arba’ah*, cet. ke-2 (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubrō, t.t.), I.

²¹ Abdurrahḡmān Muḡammad ‘Abduḡlāḡ ar-Rifa’i, *Tuntunan Ḥaidh, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*²¹ (Jakarta: Mustaqīm, 2003).

²² Abi Al-Farah Jamaluddīn Abdurrahḡmān, *kitāb Ahkām An-Nisā’* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984).

²³ Ali Muḡammad Ḥasan, *Masāil Fiqhiyah al-ḡaḡiḡah: Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, alih bahasa Mahmud Jamal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996).

²⁴ Ibrahim Muḡammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, alih bahasa Anshori Umar (Semarang: Asy-Syifa’, 1986).

²⁵ Willyam F. Gonang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, cet. Ke-20 (Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC, 2002).

²⁶ *IONI: Informatorium Obat Nasional Indonesia* (Jakarta: Dep Kes RI. Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, 2002)

Hoan dan Kirana Raharja dengan judul *Obat-obat Penting*.²⁷ Karya Martono Pradjoko Winoto dengan judul *ISO Indonesia Informasi Spesialite Obat Indonesia*.²⁸ Karya Amir Syarif *Farmakologi dan Terapi*.²⁹

Hasil penelitian yang ada yaitu: *Pertama*, disusun oleh Turmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haid*.³⁰ Tulisan ini mengangkat tentang sejauhmana manfaat dan madarat yang muncul dari obat pengatur haid dalam penggunaannya, serta bagaimana hukum Islam menanggapi masalah tersebut. Tulisan ini mengemukakan bahwa penggunaan obat ini jika untuk keperluan ibadah seperti haji dan puasa maka sah-sah saja. Jika untuk keperluan diluar ibadah seperti kelancaran operasi maka hukumnya sesuai dengan kebutuhan.

Karya kedua, *Larangan Melakukan Hubungan Seks dengan Istri yang Sedang Haid (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*.³¹ Ditulis oleh Muhammad Suheli mengangkat masalah tentang apa sebenarnya *illah* dari pelarangan

²⁷Tan Hoan Tyay dan Kirana Raharja, *Obat-obat Penting*, cet. ke-2 (Jakarta: Elex Media Kopuntindo, 2002).

²⁸Martono Winoto Pradjoko dkk., *ISO Indonesia Informasi Spesialite Obat Indonesia* (ttp.: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 1979).

²⁹Syarif Amir, dkk., *Farmakologi dan Terapi*, edisi ke-4, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, 1995.

³⁰Turmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haid*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

³¹Muhammad Suheli, *Larangan Melakukan Hubungan Seks dengan Istri yang Sedang Haid (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

hubungan seks pada waktu si istri *ḥaid* serta hikmah apa yang terkandung pada pelarangan hubungan seks pada istri yang sedang *ḥaid*. Dari tulisan disimpulkan bahwa *illah* dari pelarangan hubungan seks pada waktu *ḥaid* adalah karena darah *ḥaid* merupakan kotoran, jadi dilarang bermesraan pada bagian vagina. Bahwa pemberlakuan hukum haram itu karena mafsadah darinya lebih besar, dan itu sebagai wujud kasih sayang Allah. Sedangkan hikmahnya adalah menjaga jiwa, agama, akal dan keturunan.

Ketiga adalah karya yang ditulis oleh Nishuriyah yang mengangkat perbandingan masalah tentang sejauhmana batas menjauhi istri yang sedang *ḥaid* menurut Abū Ḥanīfah dan Imām Syafi'ī, bagaimana validitas dalil yang digunakan oleh kedua Imam serta manakah pendapat yang lebih *rajih* dan *marjuh*. Tulisan ini berjudul *Batas-batas I'tizāl (menjauhi) Isteri yang Ḥaid (Studi Komparatif antara Pendapat Imām Syafi'ī dan Abū Ḥanīfah)*.³² Dijelaskan bahwa menurut Abū Ḥanīfah, daerah antara pusar dan lutut itu merupakan daerah terlarang ketika wanita menstruasi. Sedang Imām Syafi'ī mengatakan bahwa yang tidak boleh adalah tempat keluarnya darah. Mengenai validitas dalil keduanya, dalil Abū Ḥanīfah berstatus hadis *aḥād* yang masyhur dan bernilai *ṣahīh li gairih*, sedang Imām Syafi'ī dalilnya berstatus *aḥād* yang *ḡarīb* mutlak dan juga bernilai *ṣahīh li gairih*, meski keduanya berstatus *aḥād* tapi bisa dijadikan hujjah. Dari

³² Nishuriyah, *Batas-batas I'tizāl (Menjauhi) Isteri yang Ḥaid (Studi Komparatif antara Pendapat Imām Syafi'ī dan Abū Ḥanīfah)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2001.

keduanya dapat ditarik dalil yang rajih yaitu pendapatnya Abū Ḥanīfah sedang Imam Syafi'i berstatus marjuh.

Keempat, karya yang disusun oleh Nur Wahyuni dengan judul *Studi Tentang Ḥaid Sebagai Tanda Kedewasaan*.³³ Masalah yang diangkat adalah tentang bagaimana pengaruh akan terjadinya ḥaid terhadap kedewasaan seseorang perempuan dan bagaimana implikasinya terhadap kategori ukuran kedewasaan seorang perempuan.

Kelima adalah karya yang ditulis oleh Lulu Ul Chomaidah, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah*.³⁴ Penulis mengangkat masalah tentang apa sebenarnya hakekat dari manipulasi menstruasi dan bagaimana jika manipulasi ini digunakan dalam iddah. Manipulasi menstruasi adalah pengaturan siklus menstruasi sesuai dengan keinginan, apakah maju atau mundur. Sedang bagaimana hukumnya dalam Islam jika digunakan dalam masa iddah.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya diatas maka tampak bahwa kajian tentang obat terlambat bulan secara khusus belum ditemukan. Penggunaan obat terlambat bulan ini dalam khazanah kajian hukum Islam belum banyak dipermasalahkan, karena umumnya lebih membahas pada penggunaan pil anti ḥaid dengan tujuan melaksanakan ibadah, seperti ibadah haji. Perbedaan skripsi

³³ Nur Wahyuni, *Studi Tentang Ḥaid Sebagai Tanda Kedewasaan*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

³⁴ Lulu Ul Chomaidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

ini dengan skripsi sebelumnya adalah permasalahan yang diangkat oleh penyusun tidak terkait langsung dengan masalah ibadah seperti penggunaan pil anti haid untuk haji ataupun permasalahan yang berhubungan dengan menstruasi seperti tanda kedewasaan, larangan dalam menstruasi. Skripsi ini akan lebih melihat pada obat terlambat bulan yang bekerjanya pada rahim perempuan serta bagaimana Islam menyikapi penggunaannya dengan segala hal yang dapat timbul setelah memakai obat ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam yang sifatnya universal, berlaku sepanjang masa, dan berkembang menurut perkembangan jaman, merupakan faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan jaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.³⁵ Syari'at Islam pada dasarnya adalah abadi dan tidak bisa dirubah dan memang harus demikian untuk bisa mempunyai kekuatan mengikat yang tidak tunduk pada perubahan. Hal inilah yang membuat jaringan sosial Islam tetap kompak dan aman selama berabad-abad. Meskipun tidak bisa diubah namun hukum Islam memiliki suatu kekutan yang luar biasa untuk menjawab problematika kehidupan masyarakat. Islam punya prinsip yang luas yang bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi-situasi

³⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

baru. Namun tidak diperlakukan bebas semaunya atau pikiran manusia yang tidak menghargai teks yang ada.³⁶

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kamafsadatan.³⁷

Sumber hukum (*maṣādir al-ahkām*) yang diakui ulama' pada dasarnya ada tiga, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad (Ijma' dan Qiyas). Susunan tersebut merupakan sebuah hirarki yang apabila terjadi sebuah permasalahan maka upaya yang pertama dilakukan adalah mencari dalil atau hukumnya di dalam al-Qur'an. Jika di dalam al-qur'an tidak ditemukan maka harus berpaling pada as-Sunnah. Tapi apabila di dalam as-Sunnah tidak ditemukan maka kita baru beralih pada Ijtihad.³⁸

Berkat teknologi kedokteran dan farmakologi yang luas, siklus ḥaid yang sifatnya alami (tidak ada pengaturan waktu keluarnya) telah mampu ditangani, dengan cara menunda ataupun memajukan waktu keluarnya dengan obat hormonal.³⁹

³⁶Muhammad Muslehuddīn, *Hukum Darurat dalam Islam*, alih bahasa Aḥmad Tafsiṛ (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 2.

³⁷Abdul Wahab Khallāf, *Ilm Usūl al-Fiqh* (kairo: Dār al-Kutub, 1968), hlm. 198.

³⁸Abdul Wahab Khallāf, *kaidah-kaidah Islam*, alih bahasa Moch. Tolḥah (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 18.

³⁹*Ibid.*, hlm. 4.

Terdapat kaidah yang mengatakan:

الامور بمقاصدها⁴⁰

Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatannya. Seseorang dapat dipidana atau tidak karena ada atau tidaknya niat yang tertanam pada diri seseorang tersebut. Jika ditanyakan bagaimana hukum penggunaan obat terlambat bulan, maka hukumnya tergantung pada niat si pengguna.

Obat terlambat bulan ini selain mendatangkan kemudahan juga bisa membawa kerusakan. Ketika terdapat dua kondisi yang pada satu sisi dapat mendatangkan kemaslahatan sedang pada sisi lain juga menimbulkan kemasadatan, maka menolak kemafsadatan lebih diutamakan. Dalam konteks ini berlaku kaidah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح⁴¹

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan *human engineering* lainnya, jika diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan norma-norma, maka implikasinya akan sangat serius dan luas sekali sebab akan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks baik dipandang dari sudut etika, hukum, sosial budaya, politik dan terlebih lagi agama.⁴²

⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam* (Jakarta: sa'adiyah Putra, t.t), II: 25.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴² Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqiyah*, hlm. 289.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan obat terlambat bulan untuk seterusnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penyusun berusaha menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti oleh usaha analisis yang memadai dan bertanggung jawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problem yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai dan atau status hukum persoalan tersebut. Di sini penyusun menjelaskan tentang penggunaan obat terlambat bulan secara medis, yang sebelumnya diberikan gambaran umum tentang menstruasi sebagai bahasan awal dari penelitian ini kemudian mencari implikasi hukum apabila para wanita menggunakan obat terlambat bulan untuk keterlambatan menstruasinya.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah normatif, yaitu: mengenai bahasan menstruasi, maka tidak bisa lepas dengan sumber pokok berupa naṣṣ al-Qur'an dan as-Sunnah, kitab-kitab fiqh yang membahas tentang masalah menstruasi serta kaidah-kaidah yang berlaku. Begitu juga

tentang adanya obat terlambat bulan, kajian normatif diperlukan untuk melihat bagaimana Islam menjawab tantangan jaman. Dengan pendekatan normatif ini diharapkan mampu menyuguhkan gambaran tentang persoalan menstruasi dan penggunaan obat terlambat bulan untuk selanjutnya dapat dijadikan pondasi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam dengan tetap mengacu pada norma-norma yang ada dalam hukum itu sendiri.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: Pengumpulan Pustaka dan wawancara. Teknik yang pengumpulan data yaitu dengan cara penelusuran terhadap sumber data atau pustaka, karya-karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan bahasan untuk memperolehnya sebagai data primer. Wawancara merupakan data sekunder guna mendukung pustaka yang ada.⁴⁴

5. Analisis Data

Data yang penyusun peroleh dikualifisir tingkat validitasnya dan relevansinya dengan pokok bahasan kemudian disusun dengan menggunakan pola penalaran *inductive reasoning*, yaitu penalaran dengan cara mengumpulkan data khusus kemudian ditarik kesimpulan umum yang berkaitan dengan menstruasi dan obat terlambat bulan dikumpulkan kemudian

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 163.

⁴⁴ Tatang Mamirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm.61.

ditarik benang merah yang bersifat umum. Penalaran ini juga digunakan dalam menganalisa tentang penggunaan obat terlambat bulan dengan dikaitkan pada dalil-dalil sehingga bisa dicapai kesimpulannya.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dengan melihat pada pokok masalah yang tertera di atas, maka penyusun membagi keseluruhan tulisannya pada lima bab, yaitu:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah bab yang berisi kerangka dasar dari seluruh tulisan ini.

Bab *kedua*, merupakan bab yang menampilkan gambaran umum tentang menstruasi, yang terdiri dari pengertian dan proses terjadi menstruasi, siklus menstruasi, macam-macam darah menstruasi, larangan bagi wanita yang sedang menstruasi, gangguan menstruasi. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi mengenai menstruasi secara normatif sehingga didapatkan gambaran tentang menstruasi, yang berasal al-Qur'an, as-Sunnah serta dari kajian fiqh klasik, hal ini sebagai bahan untuk pijakan melakukan analisis secara mendalam terhadap menstruasi itu sendiri.

Bab *ketiga* yaitu, tinjauan umum tentang obat terlambat bulan. Dalam bab ini penyusun membaginya ke dalam dua bab yaitu; *pertama*, pengertian obat

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1980), I : 42.

terlambat bulanan tujuan penggunaan obat terlambat bulan; *kedua*, Jenis-jenis obat terlambat bulan, indikasi kotraindikasi, komposisi, efek samping obat, serta dampak lebih lanjut. Pada bab ini penyusun berusaha menjelaskan pengertian tentang obat terlambat bulan dari sudut pandang medis. Selanjutnya tentang jenis-jenis obat, dimaksudkan agar lebih dikenali bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam obat tersebut. Pembahasan kontraindikasi dan efek samping obat terlambat bulan sangat diperlukan karena akan menunjukkan tentang seberapa besar manfaatnya serta seberapa besar hal ini perlu dijaga. Sedangkan untuk pembahasan dampak dari penggunaan obat ini, dalam tulisan ini merupakan hal yang signifikan. karena akan dikaitkan dengan pandangan hukum Islam akan penggunaan obat tersebut yang akan terurai pada bab selanjutnya.

Bab *keempat*, dalam bab ini merupakan analisis terhadap penggunaan obat terlambat bulan dalam pandangan hukum Islam. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: tujuan dan dasar penetapan hukum Islam dan hukum memperlancar menstruasi menggunakan obat terlambat bulan. Dalam bab ini diulas permasalahan yang dimaksudkan oleh tulisan ini, juga merupakan jawaban atas semua pokok masalah tersebut.

Bab *kelima*, merupakan penutup karena berkedudukan sebagai bab terakhir, maka penyusun akan mengisinya dengan kesimpulan dari seluruh isi tulisan ini yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan dan juga saran-saran ataupun masukan atas pembahasan yang ungkapkan pada bab-bab sebelumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Obat “terlambat bulan” ada dua jenis yaitu biasa dan hormonal. Obat *Pertama*, penggunaan obat terlambat bulan biasa jangka lama mempunyai dampak akan meningkat menjadi kanker *endometrium* pada wanita yang uterusnya utuh, *migren*, riwayat fibrioid payudara, fibrioid *uterus* dapat membesar, *endometriosis* (gejala dapat kambuh), predisposisi *tromboemboli*, penyakit kandung empedu, mual-muntah, berat badan tambah, payudara membesar dan nyeri, gejala mirip pramenstruasi, retensi cairan, perubahan fungsi hati, *ikterus kolestatik*, ruam kulit dan *kloasma*, depresi, sakit kepala dan masih banyak lagi dampak-dampak yang dibawanya. *Kedua*, untuk obat hormonal mempunyai dampak yang sama, namun obat ini jika dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak lebih menakutkan dari obat biasa. Jika obat jenis ini dikonsumsi oleh wanita hamil, maka dilihat dahulu keadaannya, jika janin yang dikandungnya kuat, maka tidak akan punya pengaruh kuat. Apabila dikonsumsi oleh wanita hamil pada usia kandungan masih dini ataupun terlalu berlebihan maka dapat terjadi keguguran bagi dikandungnya.

2. Berkaitan dengan penggunaan obat terlambat bulan oleh wanita maka, hukumnya tergantung pada niatnya. Apabila penggunaannya cukup beralasan syar'i, maka makruh. Jika penggunaannya hanya karena terlambat bulan biasa maka hukumnya makruh atau bahkan menjadi haram karena dampak yang membahayakan. Jika ada penyalahgunaan obat terlambat bulan sebagai cara untuk melakukan aborsi, maka hukumnya haram.

B. Saran-saran.

1. Mengenai obat "terlambat bulan" selain mempunyai dampak ringan juga membawa kepada dampak yang lebih membahayakan. Untuk itu alangkah baiknya pemerintah mengawasi akan peredaran obat ini.
2. Bagi para ahli kesehatan, harusnya lebih hati-hati terhadap penentuan jenis obat "terlambat bulan" yang pantas dikonsumsi pasiennya.
3. Dalam tulisan ini penyusun lebih membahas obat modern. Padahal obat itu ada dua macam yaitu obat modern dan obat tradisional yang biasa disebut dengan jamu. Tidak tertutup kemungkinan jamu-jamuan tradisional tersebut punya dampak yang kurang aman untuk dikonsumsi. Untuk itu perlu juga adanya perhatian khusus terhadap ramuannya. Karena banyak saja orang-orang yang salah ataupun menyalah-gunakannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

- Andalusy, Ibn 'Ayyah al- dan Muhammad Abdul Haqq ibn Galib, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Mansuri, Syaikh Mustafa al-Hasni al-, *Al-Muqtatif min 'Uyun al-Tafasir*, Kairo: Dar as-Salam, 1996.
- Maragy, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1394 H/1974 M, II.
- Razi, Muhammad Ar-, *Tafsir al-Kabir li al-Imam al-Fahrurrazi*, ttp.: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, tt., VI.
- Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, cet. ke-2, Bandung: Diponegoro, 2002.
- Sya'rawy, Muhammad Muttawali al-, *Tafsir as-Sya'rawi*, ttp.: Ikhyar al-Yawm, 1991, II.
- Zuhaily, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.

2. Kelompok Hadis

- Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Riyad: Dar as-Salam, 1997, I.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud "Kitab at-Taharah", "Bab fi al-Mar'ah Tustahadu"*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., I.
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, "Kitab at-Taharah"*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., III.
- Nasaiy, An-, *Sunan An-Nasa i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1930, II.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad As-, *Nail al-Autar*, Kairo: al-Mutba'ah al-Salafiyah, t.t., I.

Turmuzi, At-, *Sunan at-Turmuzi*, “Abwab at-Taharah”, “Bab Maja’a Inna al-Mustahadata tatawada’u likulli Salatin”, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, I.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqh Syafi’i*, Semarang: Asy-Syifa’, 1992.

Abdurrahman, Abi Al-Farah Jamaluddin, *Kitab Ahkam An-Nisa’*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Annes, Muhammad Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika Gender, Teknologi*, Bandung: Mizan, 1991.

Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassar*, “bagian. ibadat”, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Imani, 1994.

Ghozali, Abdul Moqsit, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Gundur, Ahmad al-, *Ahkam min al-Qur’an wa as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Ma’arif bi Makkah, 1387 H/1967 M, II.

Hakim, Abdul Hamid, *Al-Sullam*, Jakarta: Sa’diyah Putra, t.t., II.

Hattaut, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obetri dan Genekologi dalam Tinjauan Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Hasan, Ali Muhammad, *Masail Fiqhiyah al-hadisah: Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, alih bahasa Mahmud Jamal, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifa’, 1986.

Jarullah, Abdullah bin, *Tanggung Jawab Wanita Islam*, alih bahasa Zam-Zam Affandi, Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1996.

Jaziry, ‘Abdurrahman al-, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, cet. Ke-2, Kairo: al-Maktaba at-Tijariyah al-Kubro, t.t., I.

- Khallaf, Abdul wahab, *Ilm Usul al-Fiqh*, kairo: Dar al-Kutub, 1968.
- _____, *kaidah-kaidah Islam*, alih bahasa Moch. Tolhah, Bandung: Risalah, 1985.
- Khattab, Huda, *Buku Pegangan Wanita Islam*, ttp.: al-Bayan, 1999.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pembedayaan*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mujib, Abdul dan Maria Ulfah, *Problematisa Wanita*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Aborsi, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Muslehuddin, Muhammad, *Hukum Darurat dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Rabashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi Ad-Din wa al-Hayah*, Beirut: Dar Al-Jail, 1981.
- Rifa'i, 'Abdurrahman Muhammad 'Abdullah Ar-, *Tuntunan Haidh, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar al-Kitab: 1977.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr al-, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, cet. Ke-3, ttp.: Dar al-Qalam, 1996.
- Taimiyah, Al-Islam Ibn, *Al-Ihtiyarat al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

Umar, Nasrudin, dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wafa, Ali Thoifur, *Tetes-Tetes Darah Wanita: petunjuk Praktis Mengetahui Haid, Nifas dan istihadhah*, Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

4. Kelompok Lain-lain

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Burns, A. Auojust, dkk., *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*, alih bahasa Sukandar, dkk., Yogyakarta: Yayasan Essentia Media, 2002.

Brooker, Christine, *Kamus Saku Keperawatan*, alih bahasa Andry Hartono, edisi Ke-31, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2001.

Gonang, Willyam F., *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, cet. Ke-20, Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC, 2002.

Guyton, Artur C dan John E. Hall, *Buku ajar Fisiologi Kedokteran*, alih bahasa Irawati Setiawan, edisi ke-9, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1980, I.

http://web.lasphast.com/mdanielk/topic.asp?TOPIC.ID=30&FORUM_ID=7&CA_T_ID=4&FORUM_Title=Informasi&Topic_Title=pil+Aborsi+Laris+Manis.

IONI: *Informatorium Obat Nasional Indonesia*, Jakarta: Dep Kes RI. Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, 2002.

Indarti, Junia, *Panduan Kesehaan Wanita*, cet. I, Jakarta: Puspa Swara, 2004.

Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-, *Sistem Kedokteran Nabi: Kesehatan dan Pengobatan menurut Petunjuk Nabi Muhammad SAW*, alih bahasa Aqil

- Husain al-Munawar dan 'Abdurrahman Umar, Semarang: Toha Putra, 1994.
- “Keluarga: Sindrom Mentruasi.” <http://www.bepus.org/keluarga/kel03simens.php>
Majalah *Kawanku*, No. 49/XXXII, Jakarta: tnp., 2003.
- Mamirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Mansjoer, Arif, dkk., *Kapita Selekta Kedokteran*, edisi ke-3, ttp.: Media Aesculapius Fakultas Kedokteran UI, 2001.
- Tyay, Tan Hoan dan Kirana Raharja, *Obat-obat Penting*, cet. ke-2, Jakarta: Elex Media Kopuntindo, 2002.
- Pradjoko, Martono Winoto, dkk., *ISO Indonesia Informasi Spesialite Obat Indonesia*, ttp.: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 1979.
- Syarif, Amir, dkk., *Farmakologi dan Terapi*, edisi ke-4, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, 1995.
- Rahman, Abdur, dkk., *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Seminar Harapan, 1996.
- Ramali, Ahmad, *Kamus Kedokteran*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000.
- Wijakusuma, Hembing, *Menumpas Penyakit Kewanitaan dengan Tanaman Obat*, cet. ke-I, Jakarta: Puspa Swara, 2005.